



**P U T U S A N**

**Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Devan Ramadhani Pradana Alias Basur Bin Suryadi**;  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 24 Desember 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Selang Rt.03 Rw.04 Kecamatan Kebumen,  
Kabupaten Kebumen;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Pendidikan : SMK (tidak tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Mei 2023;

Terdakwa Devan Ramadhani Pradana Alias Basur Bin Suryadi ditahan dalam Tahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 ;

Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum dan menolak didampingi Penasihat Hukum dengan alasan akan menghadapi perkaranya sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm tanggal 17 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm, tanggal 17 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.) Menyatakan terdakwa DEVAN RAMADHANI PRADANA alias BASUR bin SURYADI bersalah melakukan tindak pidana “ *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2.) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEVAN RAMADHANI PRADANA alias BASUR bin SURYADI berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan di Puskesmas Karanganyar Kab. Kebumen.
- 3.) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan Cap Kaki Tiga lengkap dengan pipet kaca ;
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing ;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard 081275147832;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 4.) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa sendiri yang pada pokoknya, mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:



**Kesatu :**

-----Bahwa terdakwa DEVAN RAMADHANI PRADANA alias BASUR bin SURYADI, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dapur rumah terdakwa di Kelurahan Selang Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 20.50 Wib, bertempat di pinggir jalan raya Soka Barat Km 4 termasuk Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, team Satresnarkoba Polres Kebumen mengamankan saksi Denny Priyatna alias Bendot bin Sugiarto dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motornya ditemukan barang bukti antara lain :

- a. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas warna putih dan dibungkus plastik warna hitam yang ditemukan di atas tanah yang letaknya tidak jauh dari tempat saksi Denny Priyatna berdiri ;
- b. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 085160272434 yang sedang digenggam oleh tangan saksi Denny Priyatna ;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol : D-2760-AIN yang ada di tempat kejadian ;

Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, Denny Priyatna mengaku bahwa saksi Denny Priyatna telah diperintahkan oleh terdakwa untuk mengambil sabu di sela-sela tiang bendera di pinggir jalan raya Soka Barat Km 4 termasuk Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Atas informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, team dari Satresnarkoba Polres Kebumen berhasil mengamankan terdakwa di dapur rumahnya di Kelurahan Selang Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti antara lain :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan Cap Kaki Tiga lengkap dengan pipet kaca yang ditemukan di bawah kursi dapur rumah terdakwa ;
2. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing yang ditemukan di atas meja dapur rumah terdakwa ;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang ditemukan di atas meja dapur rumah terdakwa ;
4. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard 081275147832 yang ditemukan di atas meja dapur rumah terdakwa ;

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen untuk penyelidikan lebih lanjut :

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Agus alias Pendek (dalam daftar pencarian orang) dimana awalnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Denny Priyatna alias Bendot datang kerumah terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa mempunyai persediaan sabu dan terdakwa menjawab kalau terdakwa tidak mempunyai persediaan sabu ;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Agus als Pendek melalui pesan WhatsApp untuk memesan sabu dan Sdr. Agus als Pendek menyanggupi pesanan sabu dari terdakwa seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. Agus als Pendek memberikan nomor aplikasi DANA dengan nomor 085702239084 atas nama Sutarmi kepada terdakwa. Setelah itu pada sekitar pukul 19.15 WIB, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke nomor aplikasi Dana yang diberikan oleh Sdr. Agus als Pendek melalui aplikasi Mobile Banking milik terdakwa. Kemudian terdakwa mengirimkan foto bukti transfer uang tersebut ke Sdr. Agus als Pendek ;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa menerima kiriman foto tempat sabu tersebut disimpan. Lalu terdakwa menyuruh saksi Denny Priyatna alias Bendot untuk mengambil sabu pesanan tersebut di alamat yang ada di foto yaitu di sela-sela tiang bendera di pinggir jalan raya Soka Barat Km 4 termasuk Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi D 2760 AIN. Namun karena baterai HP milik saksi Denny Priyatna alias Bendot habis sehingga kemudian saksi Denny Priyatna alias Bendot membawa HP milik terdakwa untuk mencari alamat tempat sabu

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan sedangkan HP milik saksi Denny Priyatna alias Bendot ditinggal di meja dapur rumah terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 21.30 WIB, datang petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen yang langsung mengamankan terdakwa untuk selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menyita barang bukti sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1430/NNF/2023, tanggal 17 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si, M. Si. selaku Plt Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan;

1. BB-3091/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas putih dan disimpan di dalam plastik warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,74734 gram, BB-3092/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine sebanyak 61 ml yang disita dari saksi Denny Priyatna als Bendot bin Sugiarto sedangkan BB-3241/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 59 ml yang disita dari terdakwa Devan Ramadhani Pradana alias Basur bin Suryadi;

diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB-3093/2023/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga dengan tutup warna hijau yang dibuat 2 (dua) lubang dengan masing-masing terdapat potongan sedotan warna putih dan pipet kaca, BB-3094/2023/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dibuat runcing yang disita dari terdakwa Devan Ramadhani Pradana alias Basur bin Suryadi;

diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----





Atau :

Kedua

-----Bahwa terdakwa DEVAN RAMADHANI PRADANA alias BASUR bin SURYADI, pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di dapur rumah terdakwa di Kelurahan Selang Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 20.50 Wib, bertempat di pinggir jalan raya Soka Barat Km 4 termasuk Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, team Satresnarkoba Polres Kebumen mengamankan saksi Denny Priyatna alias Bendot bin Sugiarto dan setelah dilakukan penggeledahan badan dan sepeda motornya ditemukan barang bukti antara lain :

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, dibalut kertas warna putih dan dibungkus plastik warna hitam yang ditemukan di atas tanah yang letaknya tidak jauh dari tempat saksi Denny Priyatna berdiri ;
2. 1 (satu) unit HP merk Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 085160272434 yang sedang digenggam oleh tangan saksi Denny Priyatna ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No. Pol : D-2760-AIN yang ada di tempat kejadian ;

Setelah ditanyakan Setelah ditanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, Denny Priyatna mengaku bahwa saksi Denny Priyatna telah diperintahkan oleh terdakwa untuk mengambil sabu di sela-sela tiang bendera di pinggir jalan raya Soka Barat Km 4 termasuk Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Atas informasi tersebut kemudian pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, team dari Satresnarkoba Polres Kebumen berhasil mengamankan terdakwa di dapur rumahnya di Kelurahan Selang Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti antara lain:

1. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan Cap Kaki Tiga lengkap dengan pipet kaca yang ditemukan di bawah kursi dapur rumah terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing yang ditemukan di atas meja dapur rumah terdakwa ;
3. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang ditemukan di atas meja dapur rumah terdakwa ;
4. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard 081275147832 yang ditemukan di atas meja dapur rumah terdakwa ;

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kebumen untuk penyelidikan lebih lanjut :

- Bahwa setelah diinterogasi, terdakwa mengakui bahwa mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Agus alias Pendek (dalam daftar pencarian orang) dimana awalnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, terdakwa memperoleh sabu dari Sdr. Agus alias Pendek seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara mengambil paket sabu tersebut di depan SPBU Candisari termasuk wilayah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen. Setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian terdakwa bersama saksi Denny Priyatna menggunakan sabu tersebut dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang diisi air. Kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian masing-masing lubang dimasukan sedotan, sedotan yang satu diberi pipet kaca sedangkan sedotan yang satunya untuk menghisap sabu-sabu. Kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca. Setelah itu pipet kaca yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil. Setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh terdakwa dan saksi Denny Priyatna dengan menggunakan mulut melalui sedotan kemudian dikeluarkan lagi secara berulang kali secara bergantian hingga sabu-sabu yang ada di dalam pipet habis ;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi Denny Priyatna alias Bendot datang kerumah terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa mempunyai persediaan sabu dan terdakwa menjawab kalau terdakwa tidak mempunyai persediaan sabu ;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 19.00 WIB, terdakwa menghubungi Sdr. Agus als Pendek melalui pesan WhatsApp untuk memesan sabu dan Sdr. Agus als Pendek menyanggupi pesanan sabu dari terdakwa seharga Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Sdr. Agus als Pendek memberikan nomor aplikasi DANA dengan nomor 085702239084 atas nama Sutarmi kepada terdakwa. Setelah itu pada sekitar pukul 19.15 WIB, terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm



ribu rupiah) ke nomor aplikasi Dana yang diberikan oleh Sdr. Agus als Pendek melalui aplikasi Mobile Banking milik terdakwa. Kemudian terdakwa mengirimkan foto bukti transfer uang tersebut ke Sdr. Agus als Pendek ;

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB, terdakwa menerima kiriman foto tempat sabu tersebut disimpan. Lalu terdakwa menyuruh saksi Denny Priyatna alias Bendot untuk mengambil sabu pesanan tersebut di alamat yang ada di foto yaitu di sela-sela tiang bendera di pinggir jalan raya Soka Barat Km 4 termasuk Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi D 2760 AIN. Namun karena baterai HP milik saksi Denny Priyatna alias Bendot habis sehingga kemudian saksi Denny Priyatna alias Bendot membawa HP milik terdakwa untuk mencari alamat tempat sabu disimpan sedangkan HP milik saksi Denny Priyatna alias Bendot ditinggal di meja dapur rumah terdakwa ;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 21.30 WIB, datang petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen yang langsung mengamankan terdakwa untuk selanjutnya melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan berhasil menyita barang bukti sebagaimana tersebut diatas ;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu sabu tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka perawatan atau pengobatan ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1430/NNF/2023, tanggal 17 Mei 2023, yang ditanda tangani oleh Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST dan Nur Taufik, ST selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Budi Santoso, S. Si, M. Si. selaku Plt Waka Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
  1. BB-3091/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas putih dan disimpan di dalam plastik warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,74734 gram, BB-3092/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine sebanyak 61 ml yang disita dari saksi Denny Priyatna als Bendot bin Sugiarto sedangkan BB-3241/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 59 ml yang disita dari terdakwa Devan Ramadhani Pradana alias Basur bin Suryadi;





diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. BB-3093/2023/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga dengan tutup warna hijau yang dibuat 2 (dua) lubang dengan masing-masing terdapat potongan sedotan warna putih dan pipet kaca, BB-3094/2023/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dibuat runcing yang disita dari terdakwa Devan Ramadhani Pradana alias Basur bin Suryadi;

diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA Bin TRI HADI UTOYO**, setelah di sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 20.50 Wib di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi DENNY PRIYATNA Alias BENDOT Bin SUGIARTO, Tempat/tanggal lahir Kebumen, 28 Juni 1993, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SMK (tidak tamat), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sawo No. 25 Kelurahan Kebumen Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, NIK 3305122806930006.
- Setelah dilakukan pengeledahan terhadap saksi Denny Priyatna ditemukan barang bukti antara lain:
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, di balut kertas warna putih dan di bungkus plastik warna hitam, ditemukan petugas di atas tanah, tidak jauh dari Saksi Denny Priyatna als Bendot berdiri.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 085160272434, ditemukan petugas pada waktu saksi genggang menggunakan tangan Saksi Denny Priyatna als Bendot.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi D 2760 AIN, ditemukan petugas di tempat kejadian.
- Dari keterangan saksi DENNY PRIYATNA Alias BENDOT Bin SUGIARTO, barang bukti yang disita dari Saksi Denny Priyatna als Bendot berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, di balut kertas warna putih dan di bungkus plastik warna hitam, adalah milik terdakwa Devan Ramadhani Pradana.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 085160272434, adalah milik terdakwa Devan Ramadhani Pradana.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi D 2760 AIN, pengakuan Saksi Denny Priyatna als Bendot adalah milik ibu Terdakwa Devan Ramadhani Pradana Alias Basur Bin Suryadi.
- Pada waktu ditangkap saksi Denny Priyatna sedang berdiri setelah mengambil paket narkoba jenis sabu di sela-sela tiang bendera tepatnya di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten.
- Saksi Denny Priyatna mengaku telah mengambil paket narkoba jenis sabu disela-sela tiang bendera tepatnya di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten.
- Saksi Denny Priyatna mengaku bahwa dirinya mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, karena diperintah oleh Terdakwa.
- Setelah mendapatkan keterangan dari saksi DENNY PRIYATNA Alias BENDOT Bin SUGIARTO, team Satresnarkoba Polres Kebumen melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 di dapur rumah Terdakwa di Kelurahan Selang Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
- Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan anggota Sat resnarkoba melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap Kaki tiga, lengkap dengan pipet kaca, ditemukan petugas di bawah kursi dapur rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing, ditemukan petugas di atas meja dapur rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, ditemukan petugas di atas meja dapur rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan simcard 081275147832, ditemukan petugas di atas meja dapur rumah terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap Kaki tiga, lengkap dengan pipet kaca, adalah milik terdakwa.
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing, adalah milik terdakwa.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, milik terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan simcard 081275147832, adalah milik Saksi Denny Priyatna als Bendot.
- Terdakwa mengaku telah memerintahkan Saksi Denny Priyatna als Bendot untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di wilayah pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.
- Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan atau membeli dari seseorang yang bernama AGUS Alias PENDEK, laki-laki, umur sekitar 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak tahu, alamat setahu saksi di Dukuh Watubarut Desa gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar melalui transfer ke aplikasi DANA dengan nomor 085702239084 atas nama SUTARMI.
- Setelah terdakwa melakukan transfer pembayaran sabu tersebut kemudian saudara AGUS Alias PENDEK mengirimkan foto gambar sebuah tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan sebagai petunjuk untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut yaitu di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, tepatnya disela-sela tiang bendera.
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm



2. **ALIFFANDI RAMBU PRADANA Bin JOKO**, setelah di sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 20.50 Wib di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi DENNY PRIYATNA Alias BENDOT Bin SUGIARTO, Tempat/tanggal lahir Kebumen, 28 Juni 1993, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Suku Jawa, Pendidikan terakhir SMK (tidak tamat), Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Sawo No. 25 Kelurahan Kebumen Rt. 02 Rw. 07 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, NIK 3305122806930006.
- Setelah dilakukan penggeledahan terhadap saksi Denny Priyatna ditemukan barang bukti antara lain:
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, di balut kertas warna putih dan di bungkus plastik warna hitam, ditemukan petugas di atas tanah, tidak jauh dari Saksi Denny Priyatna als Bendot berdiri.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 085160272434, ditemukan petugas pada waktu saksi genggang menggunakan tangan Saksi Denny Priyatna als Bendot.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi D 2760 AIN, ditemukan petugas di tempat kejadian.
- Dari keterangan saksi DENNY PRIYATNA Alias BENDOT Bin SUGIARTO, barang bukti yang disita dari Saksi Denny Priyatna als Bendot berupa :
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, di balut kertas warna putih dan di bungkus plastik warna hitam, adalah milik terdakwa Devan Ramadhani Pradana.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 085160272434, adalah milik terdakwa Devan Ramadhani Pradana.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi D 2760 AIN, pengakuan Saksi Denny Priyatna als Bendot adalah milik ibu Terdakwa Devan Ramadhani Pradana Alias Basur Bin Suryadi.
- Pada waktu ditangkap saksi Denny Priyatna sedang berdiri setelah mengambil paket narkoba jenis sabu di sela-sela tiang bendera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten.

- Saksi Denny Priyatna mengaku telah mengambil paket narkoba jenis sabu disela-sela tiang bendera tepatnya di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten.
- Saksi Denny Priyatna mengaku bahwa dirinya mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut, karena diperintah oleh Terdakwa.
- Setelah mendapatkan keterangan dari saksi DENNY PRIYATNA Alias BENDOT Bin SUGIARTO, team Satresnarkoba Polres Kebumen melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 di dapur rumah Terdakwa di Kelurahan Selang Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
- Setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi dan anggota Sat resnarkoba melakukan penggeledahan rumah Terdakwa dan menyita barang bukti dari Terdakwa berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap Kaki tiga, lengkap dengan pipet kaca, ditemukan petugas di bawah kursi dapur rumah terdakwa.
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing, ditemukan petugas di atas meja dapur rumah terdakwa.
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, ditemukan petugas di atas meja dapur rumah terdakwa.
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan simcard 081275147832, ditemukan petugas di atas meja dapur rumah terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap Kaki tiga, lengkap dengan pipet kaca, adalah milik terdakwa.
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing, adalah milik terdakwa.
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, milik terdakwa.
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan simcard 081275147832, adalah milik Saksi Denny Priyatna als Bendot.
- Terdakwa mengaku telah memerintahkan Saksi Denny Priyatna als Bendot untuk mengambil paket narkoba jenis sabu di wilayah pinggir

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04  
Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.

- Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memesan atau membeli dari seseorang yang bernama AGUS Alias PENDEK, laki-laki, umur sekitar 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak tahu, alamat setahu saksi di Dukuh Watubarut Desa gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan telah dibayar melalui transfer ke aplikasi DANA dengan nomor 085702239084 atas nama SUTARMI.
- Setelah terdakwa melakukan transfer pembayaran sabu tersebut kemudian saudara AGUS Alias PENDEK mengirimkan foto gambar sebuah tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut disimpan sebagai petunjuk untuk mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut yaitu di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, tepatnya disela-sela tiang bendera.
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. **DENNY PRIYATNA Alias BENDOT Bin SUGIARTO**, setelah di sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 20.50 Wib, bertempat di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, saksi telah diamankan oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Kebumen.
- Setelah saksi ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti dan disita petugas barang antara lain berupa :
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, di balut kertas warna putih dan di bungkus plastik warna hitam, ditemukan petugas di atas tanah, tidak jauh dari saksi berdiri.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 085160272434, ditemukan petugas pada waktu saksi genggam.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi D 2760 AIN, ditemukan petugas di tempat kejadian
  - Barang bukti yang disita dari saksi berupa :
    - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, di balut kertas warna putih dan di bungkus plastik warna hitam, adalah milik Terdakwa DEVAN

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAMADHANI PRADANA Alias BASUR Bin SURYADI, laki-laki, Kebumen 24 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Kelurahan selang Rt 03 Rw 04 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen NIK 3305122412980001.

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 085160272434, adalah milik Terdakwa DEVAN RAMADHANI PRADANA Alias BASUR Bin SURYADI
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi D 2760 AIN, adalah milik ibu Terdakwa DEVAN RAMADHANI PRADANA Alias BASUR Bin SURYADI
- Dapatnya saksi menguasai barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, di balut kertas warna putih dan di bungkus plastik warna hitam milik Terdakwa, karena saksi diperintahkan oleh Terdakwa mengambil sabu tersebut di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.
- Setahu saksi Terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada seseorang yang setahu saksi bernama PENDEK seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa yang telah diberikan kepada saudara PENDEK melalui transfer ke aplikasi DANA milik saudara PENDEK ;
- Saksi tidak mendapatkan keuntungan atau dijanjikan keuntungan oleh Terdakwa dalam hal bersedia mengambil narkoba jenis sabu yang dipesannya di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen tepatnya di sela-sela tiang bendera..
- Maksud dan tujuan saksi mau dan bersedia mengambil narkoba jenis sabu tersebut karena uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang milik Terdakwa, sehingga saksi bersedia untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebagai wujud pengertian saksi kepada Terdakwa.
- Setelah melakukan penangkapan terhadap saksi, petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di dapur rumah Terdakwa di Kelurahan Selang Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
- Petugas menyita barang bukti dari Terdakwa, berupa :

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap Kaki tiga, lengkap dengan pipet kaca, ditemukan petugas di bawah kursi dapur rumah Terdakwa.
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing, ditemukan petugas di atas meja dapur rumah Terdakwa.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, ditemukan petugas di atas meja dapur rumah Terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan simcard 081275147832, ditemukan petugas di atas meja dapur rumah Terdakwa.
- Barang bukti yang disita dari Terdakwa, berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap Kaki tiga, lengkap dengan pipet kaca, adalah milik Terdakwa.
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing, adalah milik Terdakwa.
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, milik Terdakwa.
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan simcard 081275147832, adalah milik saksi.
- Dapatnya barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan simcard 081275147832 milik saksi yang disita dari Terdakwa karena saksi meletakkan handphone milik saksi tersebut di rumah Terdakwa karena handhpne tersebut baterainya habis.
- Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di dapur rumah terdakwa termasuk Kelurahan Selang Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
- Setelah dilakukan penangkapan petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ada barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap Kaki tiga, lengkap dengan pipet kaca, ditemukan petugas di bawah kursi dapur rumah terdakwa.
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing, ditemukan petugas di atas meja dapur rumah terdakwa.

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, ditemukan petugas di atas meja dapur rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan simcard 081275147832, ditemukan petugas di atas meja dapur rumah terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap Kaki tiga, lengkap dengan pipet kaca, adalah milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing, adalah milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan simcard 081275147832, adalah milik saksi Denny Priyatna.
- Terdakwa telah memerintahkan saksi Denny Priyatna untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesannya di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.
- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama AGUS Alias PENDEK, laki-laki, umur sekitar 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak tahu, alamat setahu Terdakwa di Dukuh Watubarut Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan cara membelinya dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa telah memberikan uang pembayaran pembelian narkotika jenis sabu kepada saudara AGUS Alias PENDEK dengan cara mentransfer ke aplikasi DANA dengan nomor 085702239084 atas nama SUTARMI.
- Setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Terdakwa menerima kiriman sebuah foto gambar sebuah tempat dimana narkotika jenis sabu disimpan sebagai petunjuk untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesannya yaitu di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.
- Terdakwa memerintahkan saksi Denny Priyatna untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut.
- Setelah ditangkap petugas Terdakwa mengetahui bahwa saksi Denny Priyatna telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 20.50 Wib di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, tepat setelah mengambil narkotika jenis sabu yang berpada di pinggir Jalan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulunan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, tepatnya di sela-sela tiang bendera.

- Setelah ditangkap Terdakwa mengetahui bahwa ada barang bukti yang disita dari saksi Denny Priyatna, yaitu berupa:
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, di balut kertas warna putih dan di bungkus plastik warna hitam, ditemukan petugas di atas tanah, tidak jauh dari saksi Denny Priyatna berdiri.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 085160272434, ditemukan petugas pada waktu digenggam menggunakan tangan saksi Denny Priyatna.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi D 2760 AIN, ditemukan petugas di tempat kejadian.
- Barang bukti yang disita dari saksi Denny Priyatna berupa:
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu di balut kertas warna putih dan di bungkus plastik warna hitam adalah milik Terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 085160272434, adalah milik Terdakwa.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi D 2760 AIN, milik ibu dari Terdakwa.
- Dapatnya barang bukti yang disita dari saksi Denny Priyatna berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 085160272434 milik Terdakwa karena saksi Denny Priyatna meminjam HP tersebut untuk melihat petunjuk di handphone milik Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu karena handphone milik saksi Denny Priyatna baterainya habis.
- Terdakwa tidak memberikan atau menjanjikan keuntungan kepada saksi Denny Priyatna dalam hal bersedia mengambil narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa pesan karena uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang milik Terdakwa sehingga saksi Denny Priyatna mau dan bersedia untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebagai wujud pengertian saksi Denny Priyatna kepada Terdakwa.
- Barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap Kaki tiga lengkap dengan pipet kaca adalah barang yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang telah dipesan kepada saudara AGUS Alias PENDEK tetapi belum sempat digunakan karena saksi Denny Priyatna dan Terdakwa keburu ditangkap petugas Kepolisian..

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa juga pernah memperoleh sabu dari saudara Agus alias Pendek seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara mengambil paket sabu tersebut di depan SPBU Candisari termasuk wilayah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen. Setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi Denny Priyatna menggunakan sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang diisi air. Kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian masing-masing lubang dimasukan sedotan, sedotan yang satu diberi pipet kaca sedangkan sedotan yang satunya untuk menghisap sabu-sabu. Kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca. Setelah itu pipet kaca yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil. Setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dan saksi Denny Priyatna dengan menggunakan mulut melalui sedotan kemudian dikeluarkan lagi secara berulang kali secara bergantian hingga sabu-sabu yang ada di dalam pipet habis ;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan Cap Kaki Tiga lengkap dengan pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard 081275147832;

Yang disita sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan penetapan sita dari Pengadilan Negeri Kebumen;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berita acara penyidik, sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1.BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, 2.IBNU SUTARTO,ST., dan 3. NUR TAUFIK, ST. ketiganya selaku pemeriksa dan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm



diketahui oleh AKBP BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik, tertanggal 17 Mei 2023 NO.LAB. : 1430/NNF/2023, pada kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa:

1. BB-3091/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas putih dan disimpan di dalam plastik warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,74734 gram, BB-3092/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine sebanyak 61 ml yang disita dari terdakwa Denny Priyatna als Bendot bin Sugiarto sedangkan BB-3241/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 59 ml yang disita dari saksi Devan Ramadhani Pradana alias Basur bin Suryadi diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. BB-3093/2023/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga dengan tutup warna hijau yang dibuat 2 (dua) lubang dengan masing-masing terdapat potongan sedotan warna putih dan pipet kaca, BB-3094/2023/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dibuat runcing yang disita dari saksi Devan Ramadhani Pradana alias Basur bin Suryadi, diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) ;
2. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 10 Mei 2023, 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu dengan berat kotor 1,11 gram;
3. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA-RPA/015/VI/KA/PB.06/2023/BNNK-CLP, tanggal 19 Juni 2023, dengan Rekomendasi terhadap Sdr. Denny Priyatna Als. Bendot Bin Sugiarto direkomendasikan untuk menjalani sanksi pidana sesuai dengan putusan in kracht van gewijsde dan kemudian menjalani rehabilitasi rawat inap pada tempat yang menyediakan fasilitas rehabilitasi rawat inap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di dapur rumah terdakwa termasuk Kelurahan Selang Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah dilakukan penangkapan petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ada barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap Kaki tiga, lengkap dengan pipet kaca, ditemukan petugas di bawah kursi dapur rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing, ditemukan petugas di atas meja dapur rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, ditemukan petugas di atas meja dapur rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan simcard 081275147832, ditemukan petugas di atas meja dapur rumah terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap Kaki tiga, lengkap dengan pipet kaca, adalah milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing, adalah milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan simcard 081275147832, adalah milik saksi Denny Priyatna.
- Terdakwa telah memerintahkan saksi Denny Priyatna untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesannya di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.
- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama AGUS Alias PENDEK, laki-laki, umur sekitar 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak tahu, alamat setahu Terdakwa di Dukuh Watubarut Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan cara membelinya dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa telah memberikan uang pembayaran pembelian narkotika jenis sabu kepada saudara AGUS Alias PENDEK dengan cara mentranfer ke aplikasi DANA dengan nomor 085702239084 atas nama SUTARMI.
- Setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Terdakwa menerima kiriman sebuah foto gambar sebuah tempat dimana narkotika jenis sabu disimpan sebagai petunjuk untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesannya yaitu di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memerintahkan saksi Denny Priyatna untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut.
- Setelah ditangkap petugas Terdakwa mengetahui bahwa saksi Denny Priyatna telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 20.50 Wib di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, tepat setelah mengambil narkoba jenis sabu yang berada di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, tepatnya di sela-sela tiang bendera.
- Setelah ditangkap Terdakwa mengetahui bahwa ada barang bukti yang disita dari saksi Denny Priyatna, yaitu berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, di balut kertas warna putih dan di bungkus plastik warna hitam, ditemukan petugas di atas tanah, tidak jauh dari saksi Denny Priyatna berdiri.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 085160272434, ditemukan petugas pada waktu digenggam menggunakan tangan saksi Denny Priyatna.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi D 2760 AIN, ditemukan petugas di tempat kejadian.
- Barang bukti yang disita dari saksi Denny Priyatna berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu di balut kertas warna putih dan di bungkus plastik warna hitam adalah milik Terdakwa.
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 085160272434, adalah milik Terdakwa.
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi D 2760 AIN, milik ibu dari Terdakwa.
- Dapatnya barang bukti yang disita dari saksi Denny Priyatna berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 085160272434 milik Terdakwa karena saksi Denny Priyatna meminjam HP tersebut untuk melihat petunjuk di handphone milik Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu karena handphone milik saksi Denny Priyatna baterainya habis.
- Terdakwa tidak memberikan atau menjanjikan keuntungan kepada saksi Denny Priyatna dalam hal bersedia mengambil narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa pesan karena uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang milik Terdakwa sehingga saksi Denny

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priyatna mau dan bersedia untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut sebagai wujud pengertian saksi Denny Priyatna kepada Terdakwa.

- Barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap Kaki tiga lengkap dengan pipet kaca adalah barang yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang telah dipesan kepada saudara AGUS Alias PENDEK tetapi belum sempat digunakan karena saksi Denny Priyatna dan Terdakwa keburu ditangkap petugas Kepolisian..
- Sebelumnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa juga pernah memperoleh sabu dari saudara Agus alias Pendek seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara mengambil paket sabu tersebut di depan SPBU Candisari termasuk wilayah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen. Setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi Denny Priyatna menggunakan sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang diisi air. Kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian masing-masing lubang dimasukan sedotan, sedotan yang satu diberi pipet kaca sedangkan sedotan yang satunya untuk menghisap sabu-sabu. Kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca. Setelah itu pipet kaca yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil. Setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dan saksi Denny Priyatna dengan menggunakan mulut melalui sedotan kemudian dikeluarkan lagi secara berulang kali secara bergantian hingga sabu-sabu yang ada di dalam pipet habis ;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1.BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, 2.IBNU SUTARTO,ST., dan 3. NUR TAUFIK, ST. ketiganya selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik, tertanggal 17 Mei 2023 NO.LAB. : 1430/NNF/2023, pada kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa:
  1. BB-3091/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas putih dan disimpan di dalam plastik warna

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,74734 gram, BB-3092/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine sebanyak 61 ml yang disita dari terdakwa Denny Priyatna als Bendot bin Sugiarto sedangkan BB-3241/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 59 ml yang disita dari saksi Devan Ramadhani Pradana alias Basur bin Suryadi diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. BB-3093/2023/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga dengan tutup warna hijau yang dibuat 2 (dua) lubang dengan masing-masing terdapat potongan sedotan warna putih dan pipet kaca, BB-3094/2023/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dibuat runcing yang disita dari saksi Devan Ramadhani Pradana alias Basur bin Suryadi, diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) ;

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 10 Mei 2023, 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu dengan berat kotor 1,11 gram;
- Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA-RPA/015/VI/KA/PB.06/2023/BNNK-CLP, tanggal 19 Juni 2023, dengan Rekomendasi terhadap Sdr. Denny Priyatna Als. Bendot Bin Sugiarto direkomendasikan untuk menjalani sanksi pidana sesuai dengan putusan in kracht van gewijsde dan kemudian menjalani rehabilitasi rawat inap pada tempat yang menyediakan fasilitas rehabilitasi rawat inap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua, yaitu Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad. 1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan bahwa benar terdakwa bernama **Devan Ramadhani Pradana Alias Basur Bin Suryadi**, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi “*error in persona*” (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama **Devan Ramadhani Pradana Alias Basur Bin Suryadi**, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm



dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara penuh atas perbuatannya, sehingga unsur “**setiap orang**” dalam delik yang didakwakan kepada terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad.2 Penyalahguna narkoba Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan tanpa sesuai dengan kegunaan yang seharusnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di dapur rumah terdakwa termasuk Kelurahan Selang Rt. 03 Rw. 04 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.
- Setelah dilakukan penangkapan petugas melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ada barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap Kaki tiga, lengkap dengan pipet kaca, ditemukan petugas di bawah kursi dapur rumah terdakwa.
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing, ditemukan petugas di atas meja dapur rumah terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, ditemukan petugas di atas meja dapur rumah terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan simcard 081275147832, ditemukan petugas di atas meja dapur rumah terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa berupa:
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap Kaki tiga, lengkap dengan pipet kaca, adalah milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing, adalah milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, milik Terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna putih dengan simcard 081275147832, adalah milik saksi Denny Priyatna.
- Terdakwa telah memerintahkan saksi Denny Priyatna untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesannya di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.
- Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama AGUS Alias PENDEK, laki-laki, umur sekitar 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak tahu, alamat setahu Terdakwa di Dukuh Watubarut Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan cara membelinya dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Terdakwa telah memberikan uang pembayaran pembelian narkotika jenis sabu kepada saudara AGUS Alias PENDEK dengan cara mentransfer ke aplikasi DANA dengan nomor 085702239084 atas nama SUTARMI.
- Setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut Terdakwa menerima kiriman sebuah foto gambar sebuah tempat dimana narkotika jenis sabu disimpan sebagai petunjuk untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesannya yaitu di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen.
- Terdakwa memerintahkan saksi Denny Priyatna untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut.
- Setelah ditangkap petugas Terdakwa mengetahui bahwa saksi Denny Priyatna telah ditangkap petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekitar pukul 20.50 Wib di pinggir Jalan Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulusan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, tepat setelah mengambil narkotika jenis sabu yang berpada di pinggir Jalan

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Soka Barat, Km 4, Desa Kebulunan Rt. 14 Rw. 04 Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, tepatnya di sela-sela tiang bendera.

- Setelah ditangkap Terdakwa mengetahui bahwa ada barang bukti yang disita dari saksi Denny Priyatna, yaitu berupa:
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu, di balut kertas warna putih dan di bungkus plastik warna hitam, ditemukan petugas di atas tanah, tidak jauh dari saksi Denny Priyatna berdiri.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 085160272434, ditemukan petugas pada waktu digenggam menggunakan tangan saksi Denny Priyatna.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi D 2760 AIN, ditemukan petugas di tempat kejadian.
- Barang bukti yang disita dari saksi Denny Priyatna berupa:
- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi sabu di balut kertas warna putih dan di bungkus plastik warna hitam adalah milik Terdakwa.
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 085160272434, adalah milik Terdakwa.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi D 2760 AIN, milik ibu dari Terdakwa.
- Dapatnya barang bukti yang disita dari saksi Denny Priyatna berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru dongker dengan nomor simcard 085160272434 milik Terdakwa karena saksi Denny Priyatna meminjam HP tersebut untuk melihat petunjuk di handphone milik Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu karena handphone milik saksi Denny Priyatna baterainya habis.
- Terdakwa tidak memberikan atau menjanjikan keuntungan kepada saksi Denny Priyatna dalam hal bersedia mengambil narkoba jenis sabu yang telah Terdakwa pesan karena uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang milik Terdakwa sehingga saksi Denny Priyatna mau dan bersedia untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut sebagai wujud pengertian saksi Denny Priyatna kepada Terdakwa.
- Barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap Kaki tiga lengkap dengan pipet kaca adalah barang yang akan digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang telah dipesan kepada saudara AGUS Alias PENDEK tetapi belum sempat digunakan karena saksi Denny Priyatna dan Terdakwa keburu ditangkap petugas Kepolisian..

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya pada hari Senin tanggal 1 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa juga pernah memperoleh sabu dari saudara Agus alias Pendek seharga Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara mengambil paket sabu tersebut di depan SPBU Candisari termasuk wilayah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen. Setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian Terdakwa bersama saksi Denny Priyatna menggunakan sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan bong yang terbuat dari botol plastik bekas yang diisi air. Kemudian tutup botol diberi 2 (dua) lubang yang kemudian masing-masing lubang dimasukan sedotan, sedotan yang satu diberi pipet kaca sedangkan sedotan yang satunya untuk menghisap sabu-sabu. Kemudian sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca. Setelah itu pipet kaca yang berisi sabu dibakar dengan menggunakan korek api gas dengan api kecil. Setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut dihisap oleh Terdakwa dan saksi Denny Priyatna dengan menggunakan mulut melalui sedotan kemudian dikeluarkan lagi secara berulang kali secara bergantian hingga sabu-sabu yang ada di dalam pipet habis ;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, yang dibuat dan ditandatangani oleh : 1.BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, 2.IBNU SUTARTO,ST., dan 3. NUR TAUFIK, ST. ketiganya selaku pemeriksa dan diketahui oleh AKBP BUDI SANTOSO, S.Si., M.Si. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik, tertanggal 17 Mei 2023 NO.LAB. : 1430/NNF/2023, pada kesimpulan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa:
  1. BB-3091/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas putih dan disimpan di dalam plastik warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,74734 gram, BB-3092/2023/NNF berupa 1 (satu) botol kaca berisi urine sebanyak 61 ml yang disita dari terdakwa Denny Priyatna als Bendot bin Sugiarto sedangkan BB-3241/2023/NNF berupa 1 (satu) buah botol kaca berisi urine sebanyak 59 ml yang disita dari saksi Devan Ramadhani Pradana alias Basur bin Suryadi diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BB-3093/2023/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga dengan tutup warna hijau yang dibuat 2 (dua) lubang dengan masing-masing terdapat potongan sedotan warna putih dan pipet kaca, BB-3094/2023/NNF berupa 1 (satu) buah potongan sedotan warna putih yang ujungnya dibuat runcing yang disita dari saksi Devan Ramadhani Pradana alias Basur bin Suryadi, diatas adalah Negatif (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) ;

- Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 10 Mei 2023, 1 (satu) buah plastic klip bening yang berisi sabu dengan berat kotor 1,11 gram;
- Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA-RPA/015/VI/KA/PB.06/2023/BNNK-CLP, tanggal 19 Juni 2023, dengan Rekomendasi terhadap Sdr. Denny Priyatna Als. Bendot Bin Sugiarto direkomendasikan untuk menjalani sanksi pidana sesuai dengan putusan in kracht van gewijsde dan kemudian menjalani rehabilitasi rawat inap pada tempat yang menyediakan fasilitas rehabilitasi rawat inap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Terdakwa ditangkap dirumahnya ketika menunggu saksi Denny Priyatna yang Terdakwa perintahkan untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari saudara Agus alias Pendek seharga Rp1.200.000,00 (satujuta dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri bersama saksi Denny Priyatna, yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah tertanggal 17 Mei 2023 NO.LAB.: 1430/NNF/2023, baik serbuk Kristal maupun urine Terdakwa, mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berat sabu-sabu yang ditemukan pada saat pengungkapan Terdakwa dengan berat kotor kurang lebih 1,11 gram berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Narkotika yang dilakukan oleh Pegadaian (Persero) Cabang Kebumen, tanggal 10 Mei 2023, sedangkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah tertanggal 17 Mei 2023 NO.LAB.: 1430/NNF/2023, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus kertas putih dan disimpan di dalam plastik warna hitam dengan berat bersih serbuk kristal 0,74734 gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, dan PP No. 25 Tahun 2011 yang merupakan petunjuk teknis dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Tentang Penetapan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang pada pokoknya menyebutkan Penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut: antara lain menyebutkan bahwa yang termasuk penyalahgunaan narkotika pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1 (satu) hari, dengan perincian antara lain: untuk metamfetamina (sabu-sabu) seberat 1 (satu) gram, oleh karena itu dilihat dari barang bukti yang ditemukan atau yang telah dimiliki oleh Terdakwa tersebut adalah kurang dari 1 (satu) gram, dan barang bukti tersebut adalah hanya untuk pemakaian 1 (satu) hari, maka ketentuan tersebut di atas dapat diberlakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu untuk kepentingan dirinya sendiri dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan hal itu berarti bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan I untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat terhadap unsur kedua dalam dakwaan kedua yaitu **"Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, salah satu syarat untuk dapat seorang penyalahguna dihukum Perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri Terdakwa, harus ada surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh taraf/kondisi kecanduan terdakwa sehingga wajib perlu adanya keterangan ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor: BA-RPA/015/VI/KA/PB.06/2023/BNNK-CLP, tanggal 19 Juni 2023, dengan Rekomendasi terhadap Sdr. Denny Priyatna Als. Bendot Bin Sugiarto direkomendasikan untuk menjalani sanksi pidana sesuai dengan putusan in kracht van gewijsde dan kemudian menjalani rehabilitasi rawat inap pada tempat yang menyediakan fasilitas rehabilitasi rawat inap, akan tetapi karena tidak ada keterangan ahli yang menentukan berapa lama waktu dan dimana dilakukan rehabilitasi terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak dapat menjatuhkan sanksi rehabilitasi karena tidak adanya fakta dari Keterangan Ahli tentang taraf kondisi kecanduan Terdakwa, berapa lama waktu rehabilitasi dan dimana dilakukan rehabilitasi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan hukuman berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum rehabilitasi sebagaimana amanah undang-undang untuk penyalahguna narkotika dan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa haruslah dihukum dengan hukuman badan berupa hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagai **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan yang meringankan, tetapi tetap di pertimbangkan Terdakwa pernah di hukum dalam perkara yang sama,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, telah dipertimbangkan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan Cap Kaki Tiga lengkap dengan pipet kaca ;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard 081275147832;

Karena merupakan barang yang digunakan melakukan kejahatan, maka sudah sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa Pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan sopan di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusa dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Devan Ramadhani Pradana Alias Basur Bin Suryadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol bekas larutan Cap Kaki Tiga lengkap dengan pipet kaca ;
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang ujungnya runcing ;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning ;
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dengan simcard 081275147832;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak K.P., S.H., dan Rakhmat Priyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 04 September 2023 oleh Hakim Ketua Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., dengan didampingi oleh Hendrywanto Mesak K.P., S.H., dan Binsar Tigor Hatorangan P., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Anton Heriyantono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh Margono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kebumen dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrywanto Mesak K.P., S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan P., S.H.

Panitera Pengganti,

Anton Heriyantono

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)